

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Aset negara adalah aset yang berada pada lingkup ranah publik (*public prive*), sehingga pengelolaan dan pertanggung jawabannya tunduk pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan secara publik. Aset negara terbagi menjadi tiga sub aset negara, salah satunya yaitu Barang Milik Negara (BMN) yang dikelola langsung oleh negara. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 pasal 1 angka 1 Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Barang milik negara meliputi : (a) Persediaan; (b) Tanah; (c) Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan Jaringan; (d) Aset Tetap Lainnya; Konstruksi dalam pengerjaan; (f) Aset tak berwujud, (g) Aset kemitraan dengan pihak ketiga serta aset lain-lain.

Kegiatan Pelayanan Publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik mendefinisikan pelayanan publik sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka penemuan kebutuhan pelayanan. Pelayanan Publik di dalam Instansi Pemerintahan Indonesia memiliki berbagai macam sektor diantaranya adalah Sektor Keimigrasian, seperti halnya dengan satuan kerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Tasikmalaya yang merupakan salah satu Instansi Pemerintahan dalam struktur kenegaraan yang bergerak dalam bidang layanan jasa penerbitan Visa, Paspor atau Surat Perjalanan Republik Indonesia.

Kegiatan publik yang dilaksanakan agar berjalan dengan baik, maka dibutuhkan sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan tersebut. Sarana dan prasarana yang digunakan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Tasikmalaya adalah berupa perlengkapan yang menunjang kegiatan operasional dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Perlengkapan penunjang ini juga merupakan sebuah aset bagi Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Tasikmalaya. Dalam perolehan Aset Negara Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Tasikmalaya harus melakukan transaksi pembelian, sehingga dalam proses pembelannya diperlukan adanya sistem pembelian yang dapat mempermudah jalannya proses pembelian aset negara yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Tasikmalaya.

Pembelian Aset Negara dapat dilakukan dengan beberapa metode, salah satunya yaitu metode *E-purchasing*. Metode Pembelian Secara Elektronik (*E-Purchasing*) adalah tata cara pembelian barang melalui sistem katalog elektronik atau toko daring. Dalam pembelian Aset Negara Pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Tasikmalaya dilakukan setiap tahun sesuai dengan Rincian Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) yang dirancang 2 tahun sebelum tahun anggaran dan metode *E-purchasing* merupakan salah satu metode yang sering digunakan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Tasikmalaya dalam Pembelian Aset Negara tersebut.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik mengambil judul tugas akhir “**Sistem Akuntansi Pembelian Aset Negara Dengan Metode *E-Purchasing* Pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Tasikmalaya.**”



1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang di uraikan, maka rumusan masalah yang penulis akan bahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan dalam pelaksanaan Sistem Akuntansi Pembelian Aset Negara Dengan Metode *E-Purchasing* Pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Tasikmalaya?
2. Apasaja Fungsi yang terkait dalam pelaksanaan Sistem Akuntansi Pembelian Aset Negara Dengan Metode *E-Purchasing* ?
3. Apa saja dokumen yang digunakan dalam pelaksanaan Sistem Akuntansi Pembelian Aset Negara Dengan Metode *E-Purchasing* ?
4. Bagaimana prosedur yang digunakan untuk Sistem Akuntansi Pembelian Aset Negara Dengan Metode *E-Purchasing* ?
5. Bagaimana pengendalian internal di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Tasikmalaya?

1.3 Tujuan

Berdasarkan pada perumusan masalah yang diuraikan diatas, maka penulis memiliki tujuan diantaranya :

1. Menjelaskan kebijakan dalam pelaksanaan Sistem Akuntansi Pembelian Aset Negara Dengan Metode *E-Purchasing* Pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Tasikmalaya.
2. Menguraikan fungsi yang terkait dalam Sistem Akuntansi Pembelian Aset Negara Dengan Metode *E-Purchasing*
3. Menguraikan dokumen yang digunakan dalam Sistem Akuntansi Pembelian Aset Negara Dengan Metode *E-Purchasing*
4. Menguraikan prosedur dalam Sistem Akuntansi Pembelian Aset Negara Dengan Metode *E-Purchasing*
5. Menguraikan pengendalian internal di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Tasikmalaya

1.4 Manfaat

Pada penulisan Laporan Tugas Akhir ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang terkait, adapun manfaat dari penulisan Laporan Tugas Akhir ini adalah :

1. Bagi Sekolah Vokasi IPB
Dapat digunakan sebagai tambahan informasi dan bahan masukan serta referensi bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian yang berkaitan dengan sistem pembelian.
2. Bagi Penulis
Menambah wawasan, memperoleh tambahan ilmu, dan meningkatkan keterampilan dalam keadaan nyata dunia pekerjaan, khususnya pemerintahan.
3. Bagi Instansi
Dapat dijadikan masukan dalam perbaikan kinerja instansi pada pengelolaan keuangan serta dapat dijadikan sumber referensi informasi instansi dalam pengelolaan akuntansi khususnya mengenai akuntansi pembelian aset negara.